



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 460/Kep.1223-Dinsos/2017

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA-NAMA PESERTA BIMBINGAN SOSIAL DAN
KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN
EKS KRONIS DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi Penyandang Disabilitas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, maka upaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui Kegiatan Bimbingan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Kronis;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan regulasi di bidang perlindungan penyandang disabilitas tentang upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pengakuan, penghormatan, serta jaminan perlindungan, perlu ditindak lanjut oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Nama-nama Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Kronis Kabupaten Cirebon Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3754);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 97, Seri E.4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 12, Seri D.7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 70, Seri D.19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 5, Seri A.2);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 82, Seri A.3);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Nama-nama Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Kronis Kabupaten Cirebon Tahun 2017, dengan daftar peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 30-11-2019

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 460/Kep. -Dinsos/2017

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA-NAMA PESERTA BIMBINGAN
SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DAN EKS KRONIS DI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2017

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	2	3	4
1	SUKRA	42	Dusun II RT 002/ RW 003 Desa Putat Kecamatan Sedong
2	KASTI	42	Dusun 3 RT 001/ RW 005 Desa Putat Kecamatan Sedong
3	ENI SUHAENI	67	Dusun 02 RT 001/ RW 004 Desa Panongan Kecamatan Sedong
4	DIDI	54	Dusun 1 RT 001/ RW 001 Desa Karangwuni Kecamatan Sedong
5	JUMADI	48	Dusun 01 RT 002/ RW 001 Desa Panongan Kecamatan Sedong
6	WATI ROHAETI	67	Dusun 3 RT 001/ RW 006 Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan
7	ANING	55	Kamp. Lurah Bandar RT 002/ RW 006 Desa Durajaya Kecamatan Greged
8	SARIPIN	44	Kamp. Lurah Bandar RT 002/ RW 006 Desa Durajaya Kecamatan Greged
9	IPIN	23	Dusun Pakuwon RT 002/ RW 001 Desa Nanggela Kecamatan Greged
10	DARINI	28	Dusun Pakuwon RT 003/ RW 001 Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged
11	SOLI	66	Dusun II RT 002/ RW 003 Desa Sindang Kempeng Kecamatan Greged
12	RITA	47	Dusun Pakuwon RT 005/ RW 003 Desa Nanggela Kecamatan Greged
13	SURJA	53	Dusun Pakuwon RT 007/ RW 002 Desa Nanggela Kecamatan Greged
14	SADI	38	Dusun 2 RT 001/ RW 004 Desa Sindang Kempeng Kecamatan Greged
15	ASEP	48	Dusun III RT 002/ RW 003 Desa Putat Kecamatan Sedong
16	SUAD	40	Dusun 02 RT 007/ RW 004 Desa Sigong Kecamatan Lemahabang
17	MULYADI	52	Dusun 04 RT 002/ RW 003 Desa Lemahabang Wetan Kecamatan Lemahabang
18	SANATUN	58	Dusun 02 RT 017/ RW 005 Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang
19	ANISAH	51	Dusun 03 RT 017/ RW 005 Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang
20	SULASTRI	41	Dusun III RT 002/ RW 003 Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA